

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penetapan harga jual pembiayaan *murabahah*, pihak bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar belum sesuai dengan prinsip *syariah*. Karena dalam penerapannya belum memenuhi persyaratan dan masih menggunakan rumus penetapan harga jual yang diterapkan pada bank konvensional. BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar sama-sama menetapkan harga beli ditambah *margin* keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank. Adapun metode penetapan harga jual pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar dengan metode *flat* (tetap) yaitu *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari periode 1 ke periode lainnya, walau baki debit menurun yang disebabkan oleh angsuran harga pokok.

Dalam proses merumuskan penetapan *margin* keuntungan, pihak bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar mempertimbangkan beberapa hal yaitu seperti *margin* keuntungan bank syariah lain (*Direct Competitor's Market Rate / DCMR*), suku bunga bank konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate / ICMR*), bagi hasil dana pihak ketiga (*Expected Competitive Return fot Investors / ECRI*), biaya *overhead* yang meliputi biaya administrasi, biaya asuransi

kebakaran dan asuransi jiwa, keuntungan yang diinginkan dengan mempertimbangkan tingkat *inflasi* dan suku bunga pasar. Tetapi semua pertimbangan tersebut tetap berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan oleh kantor pusat dan tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya pihak bank akan selalu menyeimbangkan dengan keadaan perbankan di Indonesia. Maka bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar mempertimbangkan beberapa hal yaitu, *margin* keuntungan bank semaksimal mungkin menerapkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan produk sistem jual beli *murabahah*. Penentuan *margin* keuntungan didasarkan pada besarnya *plafond* pembiayaan dan jangka waktu yang ditetapkan pada awal akad. Semakin besar *plafond* yang diberikan maka semakin kecil *margin* keuntungan yang ditetapkan, dan sebaliknya jika semakin kecil *plafond* pembiayaan maka semakin besar *margin* keuntungan yang ditetapkan. *Margin* keuntungan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tersebut memang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Akan tetapi, pada Bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar yang berwenang menetapkan *margin* keuntungan adalah *manajer* dengan berdasarkan besarnya *plafond* pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

5.2. Saran

1. Bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar tidak membebankan biaya *overhead*, *cost of loanable fund* dan *profit target* dalam menentukan harga jual *murabahah*.
2. Dalam penetapan *margin* keuntungan, diharapkan bank BRISyariah, BPRS Bumi Rinjani dan UJKS El-Dinar berlandaskan pada tiga faktor utama yang sesuai dengan prinsip *syariah*, yaitu harga dasar pembelian dari penyalur utama, biaya yang harus tertutupi dan keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.
3. Mengembangkan transaksi sesuai kebutuhan nasabah tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *syariah*.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah fokus penelitian penetapan *margin* keuntungan pada transaksi *syariah* lainnya, misalnya pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*, dan melakukan komparasi penetapan *margin* keuntungan pada akad *syariah* yang berbeda.